

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Secara parsial variabel Kepemilikan keluarga tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur periode 2018-2022. Hal ini sesuai dengan pembahasan di chapter sebelumnya menurut Brune et al., (2019), alasannya dikarenakan perusahaan dengan kepemilikan keluarga cenderung melihat penghindaran pajak sebagai tindakan berisiko, meskipun dapat mengurangi pembayaran pajak kepada pemerintah, namun akibat negatifnya lebih berisiko seperti berurusan dengan otoritas pajak, akan diawasi oleh publik, dan merusak reputasi dan citra perusahaan, hal tersebut menjadi faktor perusahaan menghindari praktik penghindaran pajak.
2. Secara parsial variabel Corporate social responsibility (CSR) memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sektor periode 2018-2022. Sesuai dengan pembahasan di chapter sebelumnya menurut Vincent dan Sari (2020), CSR adalah salah satu praktik yang dapat menjadi salah satu opsi bagi perusahaan yang memang menargetkan penghindaran pajak sebagai dasar alokasi biaya. Lebih lanjut lagi menurut mereka praktik tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) memiliki korelasi yang sangat erat dalam menunjang penghindaran pajak perusahaan. Dikarenakan dalam peraturan, Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.03/2011, jelas dicantumkan bahwa praktik CSR merupakan sebuah pos biaya yang dapat menjadi variabel penentu pengurangan kewajiban

perpajakan bagi perusahaan-perusahaan yang menerapkannya dengan tetap berpedoman pada rancangan kesesuaian dan kebenaran pengeluaran yang disisihkan seperti yang dijabarkan pada undang-undang perseroan terbatas.

3. Secara parsial tax expert tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur periode 2018-2022. Sesuai dengan pembahasan di chapter sebelumnya, hasil penelitian ini relevan dengan penelitian Gaaya (2017) Gaaya menunjukkan bahwa di perusahaan yang termonitoring dengan baik, hubungan antar kepemilikan keluarga dan penghindaran pajak menjadi negatif. Keluarga mengurangi perilaku oportunistik mereka ketika mereka diawasi oleh audit eksternal yang berkualitas tinggi, seperti Big 4, yang menunjukkan bahwa penghindaran pajak dapat dibatasi oleh audit yang lebih baik dari tax expert. Hanya saja penelitian Gaaya menggunakan efek moderasi dari kualitas audit pada hubungan tersebut antara kepemilikan keluarga dan penghindaran pajak. Untuk penelitian yang menunjukkan hubungan langsung dari tax expert terhadap penghindaran pajak belum peneliti temukan.

## **5.2. Implikasi Penelitian**

Berdasarkan analisis dari hasil penelitian maka implikasi penelitian ini adalah:

### **1. Implikasi Teori**

Hasil penelitian ini mendukung teori keagenan menyatakan bahwa manajer akan bertindak oportunistik dengan menempatkan kepentingan sendiri di atas kepentingan pemegang saham. Perbedaan kepentingan tersebut akan mempengaruhi kepatuhan perpajakan suatu entitas. Manajemen melakukan praktik penghindaran pajak atau tax agresive untuk meningkatkan laba bersih

sehingga nilai perusahaan juga meningkat sehingga manajemen dipandang telah berhasil sebagai agen dalam menjalankan usahanya. Di sisi lain, prinsipal/pemilik menginginkan manajemen untuk berhati-hati dalam mengelola entitas dengan tidak melakukan tindakan pajak yang agresive yang dapat mempengaruhi reputasi perusahaan dan kelangsungan.

Penerapan self assessment system yang berlaku di Indonesia memberikan wewenang bagi wajib pajak melakukan penghitungan dan pelaporan mandiri pajaknya. Pemerintah sebagai prinsipal mengharapkan kesadaran WP untuk menghitung, membayar dan melaporkan kewajiban pajaknya sendiri dengan benar sedangkan wajib pajak sebagai agen melakukan pembayaran pajak sekecil-kecilnya dengan melakukan penghindaran pajak (Dewi & Suardika, 2021). Teori Agency dapat mempengaruhi tindakan penghindaran pajak karena salah satu tujuan perusahaan adalah menginginkan laba yang besar dengan menekan biaya-biaya yang ada dan melakukan penghindaran pajak termasuk melalui pengungkapan CSR (Alvenina, 2021). Di harapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan dari para pembaca, seperti dapat mengetahui pajak yang dibayarkan perusahaan dan bagaimana kemampuan perusahaan dalam memenuhi perpajakannya tersebut.

### 1. Implikasi Praktis

Setelah melakukan analisa dari hasil pengujian, menunjukkan bahwa CSR memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hal ini dapat diindikasikan bahwa kegiatan CSR perusahaan dapat menambah beban perusahaan dan membuat perusahaan membayarkan beban pajak perusahaan lebih

kecil. bagi Direktorat Jenderal Pajak juga sebaiknya melakukan pengembangan lebih lanjut dalam sistem perpajakan serta mengawasi perusahaan agar penerimaan negara yang bersumber dari pajak dapat dioptimalkan mengingat perusahaan semakin jeli dalam mencari celah untuk melakukan penghematan dan penghindaran pajak. Bagi para investor sebaiknya lebih berhati-hati dalam menanamkan modalnya di perusahaan karena perusahaan yang agresif pada tindakan perpajakannya kemungkinan juga akan agresif pada pelaporan keuangannya.

### **5.3. SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian, penulis akan memberikan saran untuk mengatasi dan mengurangi kelemahan yang terjadi, yaitu sebagai berikut :

1. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas variabel penelitian dengan menggunakan variabel lain, misalnya untuk variabel independen dapat menggunakan variabel alternatif lain seperti Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Intensitas Modal, Pertumbuhan Penjualan Kepemilikan Konstitusional dan kemampuan tax expert pada anggota dewan direksi perusahaan manufaktur.
2. Untuk variabel dependen dapat menggunakan indikator pengukuran variabel lain seperti Book Tax Difference (BTD), Residual Tax Difference (RTC), dan Cash Effective Tax Rate (CETR) dan lainnya.
3. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas lingkup perusahaan yang akan dijadikan sampel penelitian, dan menambah waktu atau periode penelitian agar sampel penelitian lebih besar dan mendapat hasil penelitian yang

lebih baik dan lebih akurat.

4. Sebaiknya Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak secara berkala meninjau kembali peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku sehingga dapat memperkecil celah untuk dilakukannya tindak penghindaran pajak oleh wajib Pajak baik secara legal maupun ilegal.

#### **5. 4. KETERBATASAN PENELITIAN**

Penelitian ini juga mempunyai beberapa keterbatasan dalam penulisannya.

Keterbatasan yang ada pada hasil penelitian ini antara lain :

1. Dengan nilai adjusted R square sebesar 0,033 atau 3,3%, artinya variabel kepemilikan keluarga (X1), CSR (X2) dan Tax expert (X3) hanya mempengaruhi Penghindaran pajak (Y) sebesar 3,3% relatif kecil sedangkan 96,7 % dipengaruhi variabel lain yang tidak dijadikan dalam penelitian ini,

2. Penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2018-20122. Hasil penelitian bisa berbeda apabila menggunakan jangka waktu yang berbeda dan sektor yang berbeda. Penelitian ini juga tidak dapat menggeneralisir perilaku seluruh perusahaan di Indonesia.

3. Sulit untuk memastikan apakah kantor akuntan publik yang mengaudit juga menyediakan jasa perpajakan. Perpajakan layanan juga terdiri dari berbagai jenis, seperti konsultasi, kepatuhan, dann menjadi perwakilan di pengadilan. Oleh karena itu, variabel penghindaran pajak memiliki keterbatasan karena menganggap bahwa Kantor Akuntan Publik juga memberikan jasa konsultasi dalam

perencanaan perpajakan strategi.

4. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan indikaor pengukuran lain dalam tax avoidance, kepemilikan keluarga, CSR, dan Tax expert agar tujuan penelitian tercapai dan lebih mendetail, dan penelitian selanjutnya mungkin dapat lebih mempertimbangkan menggunakan alat pengukuran lain selain SPSS agar penelitian yang diteliti lebih akurat.

